



KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 6/KEP/TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BANK SAMPAH "MANFANGATI" DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2022

KEPALA DESA CANDIWULAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan sistim reuse, reduce dan recycle sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah;
 - d. bahwa masyarakat Desa Candiwulan akan manfaat ekonomi sampah dan berniat untuk mengelolanya sehingga bermanfaat bagi lingkungan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pendirian Bank Sampah "MANFANGATI", Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapakali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
 8. Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah;
15. Peraturan Pemerintah PU Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
16. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut BANK SAMPAH "MANFANGATI" dengan Susunan Lembaga dan Nama Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah Bank Sampah "MANFANGATI" di Desa Candiwulan



Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen memiliki aktifitas pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang dan /atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- KETIGA : Manajemen lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen dilakukan selayaknya bank selaku lembaga keuangan pada umumnya dengan sampah sebagai komoditas utamanya dan/atau uang dari hasil transaksi sampah.
- KEEMPAT : Mekanisme manajemen lembaga pengelola dan atau pemanfaat sampah di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen sebagaimana di maksud diktum KETIGA meliputi :
- a. penetapan jam kerja
 - b. pemilahan sampah
 - c. penyerahan sampah
 - d. penimbangan sampah
 - e. pencatatan
 - f. penjualan dan mendebet kedalam buku rekening anggota
 - g. penarikan tabungan
 - h. penetapan harga
 - i. penetapan upah karyawan bagi hasil
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Candiwulan
pada tanggal 4 Maret 2022




TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen;
2. Camat Adimulyo ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Candiwulan;
4. yang bersangkutan;
5. Arsip.



Lampiran I : Surat Keputusan
Kepala Desa Candiwulan
Nomor : 6/KEP/TAHUN 2022
Tanggal : 4 Maret 2022

**STRUKTUR ORGANISASI BANK SAMPAH "MANFANGATI"
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA CANDIWULAN,

KUWATNO





Lampiran I : Surat Keputusan

Kepala Desa Candiwulan

Nomor : 6/KEP/TAHUN 2022

Tanggal : 4 Maret 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH "MANFANGATI"
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN**

- Pembina dan Penasehat
Ketua : KUWATNO (Kepala Desa Candiwulan)
: 1. DR. SITI NUR AZIZAH, S.E., M.M.
: 2. MARWIYAH, S.Pd.
- Sekretaris : 1. ENI SODIYAH
: 2. YULIA FLUR INDARTI
- Bendahara : 1. SITI EFIDAYAH
: 2. LILI SURYANI
- Anggota :
Koordinator Wilayah RW I : 1. SARI KUSWATI
(Dukuh Songging) : 2. MARTIMIN
: 3. DIMAS MUHLISIN
: 4. SLAMET AJI PANUTAN
: 5. RAJINO
- Koordinator Wilayah RW II : 1. BIBIT WIDIYANTO
(Dukuh Sreping) : 2. ALVIN SEKTI ANTO AZIZ
: 3. HERI SETIAWAN
: 4. SRI SUSANTI
- Koordinator Wilayah RW III : 1. KHALIMATUSSA'DIYAH
(Dukuh Klapasawit) : 2. NANI ERMAWATI
: 3. LINA SETYANINGSIH
: 4. BAROKAH
: 5. ERLANGGA KUSUMA PRADANA
: 6. IKSAN RIFQI HERMAWAN, S.Pd.

